



Peningkatan Pemahaman Literasi Hukum Digital Untuk Mencegah Penipuan Online Di Kelurahan Padangsari

Enhancing Digital Legal Literacy To Prevent Online Fraud in Padangsari Village

Zaenal Arifin¹, Syafran Softyan², Evi Evi³, Iqram Pratama⁴,
Carawidianto Putra Abdul⁵, Wijayono Hadi Sukrisno⁶

^{1,2,3,4,5}Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

⁶Fakultas Hukum, Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Indonesia

zaenal@usm.ac.id

Abstrak

This community service program aims to enhance digital legal literacy among residents to prevent online fraud in Padangsari Village, Banyumanik District, Semarang City. The program was motivated by the increasing use of social media, e-commerce platforms, and digital financial services, which have not been matched by adequate public understanding of legal rights, obligations, and cyber-related risks. As a result, communities remain vulnerable to cybercrime, including phishing, personal data misuse, and fraudulent online transactions. The program employed an interactive socialization approach through lectures, participatory discussions, and dialogue sessions, supported by a five-item pre-test and post-test to assess participants' learning outcomes. The findings indicate a substantial improvement in participants' understanding of digital legal literacy concepts, relevant legal protections in cyberspace, common fraud patterns, and practical preventive measures such as safeguarding personal data, avoiding suspicious links, and enabling two-factor authentication (2FA). The evaluation results demonstrate an average increase in participants' comprehension of up to 86%, suggesting that the program effectively strengthened public awareness and promoted safer, more critical, and responsible digital behavior. This program recommends continuous public education and sustained collaboration between universities, local government, and community stakeholders to improve citizens' digital resilience against evolving cyber fraud tactics.

Keywords: *Community Education; Digital Legal Literacy; Online Fraud Prevention; Phishing*

Abstrak

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan meningkatkan pemahaman literasi hukum digital masyarakat untuk mencegah penipuan online di Kelurahan Padangsari, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Latar belakang kegiatan didasarkan pada meningkatnya penggunaan media sosial, e-commerce, dan layanan keuangan digital yang tidak diimbangi dengan pemahaman memadai mengenai hak, kewajiban, serta risiko hukum di ruang siber, sehingga masyarakat rentan menjadi korban kejahatan digital seperti *phishing*, penyalahgunaan data pribadi, dan penipuan transaksi daring. Metode pelaksanaan menggunakan sosialisasi/ceramah interaktif yang dilengkapi diskusi dan dialog partisipatif, dengan evaluasi melalui pre-test dan post-test sebanyak lima pertanyaan untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta terkait konsep literasi hukum digital, dasar hukum perlindungan di ruang digital, pengenalan ciri-ciri penipuan online, serta langkah pencegahan seperti menjaga kerahasiaan data pribadi, menghindari tautan mencurigakan, dan mengaktifkan verifikasi dua langkah (2FA). Evaluasi menunjukkan rata-rata pemahaman peserta



meningkat hingga 86%, sehingga kegiatan ini dinilai efektif dalam memperkuat kesadaran hukum digital dan membangun budaya bermedia digital yang aman, kritis, dan bertanggung jawab. Kegiatan ini merekomendasikan penguatan edukasi berkala dan kolaborasi berkelanjutan antara perguruan tinggi, pemerintah kelurahan, serta elemen masyarakat untuk meningkatkan ketahanan digital warga terhadap perkembangan modus kejahatan siber.

Kata kunci: Edukasi Masyarakat; Literasi Hukum Digital; Pencegahan Penipuan Online; *Phishing*

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi pada zaman digital saat ini telah mengubah cara masyarakat berinteraksi. (Suryati et al., 2024) Perkembangan teknologi yang cepat telah memberikan manfaat yang signifikan bagi kehidupan social. Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk di tingkat kelurahan. Warga Kelurahan Padangsari, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, sebagaimana masyarakat perkotaan pada umumnya, kini semakin aktif memanfaatkan layanan digital, baik untuk kebutuhan komunikasi, belanja online, maupun transaksi keuangan. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat risiko meningkatnya tindak kejahatan siber, terutama penipuan online yang marak terjadi melalui media sosial, pesan singkat, maupun aplikasi perdagangan elektronik.

Kebebasan berinternet adalah hak yang harus dilindungi oleh negara sebab internet merupakan media yang sangat masif diakses di era Industri 4.0 saat ini. UU ITE adalah payung hukum yang digunakan pemerintah untuk meregulasi aktivitas masyarakat dalam berinternet. (Pramadhani, 2022) Beberapa pasal dalam UU ITE dinilai mengancam kebebasan berinternet sebab sanksi pidana yang termuat di dalamnya dapat memlimitasi ruang gerak masyarakat dalam berinternet termasuk mempersempit kebebasan berpendapat dan berekspresi. (Suryati et al., 2024)

Fenomena penipuan online tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis bagi korban. Minimnya pemahaman masyarakat mengenai literasi hukum digital menyebabkan warga sering kali kurang waspada dalam memberikan data pribadi, melakukan transaksi, ataupun menanggapi informasi yang beredar di ruang digital. Berdasarkan laporan kepolisian dan pemberitaan lokal, modus penipuan online kian beragam, mulai dari *phishing*, investasi fiktif, hingga jual beli barang yang tidak pernah dikirim. Kondisi ini menegaskan pentingnya upaya peningkatan kesadaran hukum digital bagi masyarakat.

Kejahatan penipuan merupakan salah satu tindak kriminal yang paling sering terjadi di tengah masyarakat Indonesia, termasuk dalam bentuk penipuan berbasis online yang kini semakin marak. Fenomena ini hampir terjadi setiap hari dengan korban yang berasal dari berbagai latar belakang tanpa memandang status sosial, agama, ras, maupun jenis



kelamin.(Utomo et al., 2024) Artinya, kejahatan penipuan dapat menimpa siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Karakteristik lain dari penipuan online adalah modus operandi pelaku yang selalu berkembang mengikuti perkembangan teknologi dan kelemahan korban. Jika sebelumnya penipuan dilakukan melalui pesan singkat dan telepon, kini modusnya bertransformasi ke dalam bentuk yang lebih kompleks, seperti *phishing*, penipuan investasi digital, jual beli daring fiktif, hingga peretasan akun media sosial. Kondisi ini menjadikan masyarakat semakin rentan, terutama mereka yang memiliki keterbatasan pemahaman hukum digital, sehingga upaya pencegahan melalui edukasi dan literasi hukum menjadi sangat mendesak.(Mulyadi et al., 2024)

Di sisi lain, keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menunjukkan komitmen negara dalam melindungi warga dari ancaman kejahatan digital. Namun, implementasi aturan tersebut masih menghadapi kendala karena tidak semua lapisan masyarakat memahami substansi hukum yang berlaku. Masyarakat Padangsari yang heterogen, terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan dan profesi, memerlukan pendampingan dalam memahami regulasi dan langkah praktis pencegahan agar lebih terlindungi dari potensi penipuan online.

Berdasarkan kondisi tersebut, Tim Pengabdian Magister Hukum Universitas Semarang merasa perlu untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai literasi hukum digital. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat Kelurahan Padangsari tentang hak dan kewajiban di ruang digital, mengenali modus penipuan online, serta memahami mekanisme pelaporan dan perlindungan hukum yang tersedia. Dengan demikian, kegiatan pengabdian masyarakat ini bukan hanya memberikan manfaat praktis, tetapi juga memperkuat ketahanan digital masyarakat di tingkat akar rumput, sesuai dengan semangat Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Urgensi pelaksanaan pengabdian masyarakat ini terletak pada meningkatnya ketergantungan masyarakat Kelurahan Padangsari terhadap layanan digital dalam aktivitas sehari-hari. Transaksi jual beli, layanan perbankan, hingga interaksi sosial kini banyak dilakukan melalui platform digital. Namun, tingkat literasi hukum digital masyarakat masih relatif rendah, sehingga menjadikan mereka rentan menjadi korban kejahatan siber, khususnya penipuan online. Kondisi ini diperparah dengan maraknya modus penipuan yang semakin canggih dan sulit dikenali oleh masyarakat awam.

Kelurahan Padangsari sebagai salah satu wilayah padat penduduk di Kecamatan Banyumanik memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang heterogen, mulai dari pelaku UMKM, pekerja kantoran, mahasiswa, hingga ibu rumah tangga. Keberagaman ini menuntut adanya edukasi yang komprehensif mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam ruang digital, serta



strategi preventif untuk menghindari penipuan online. Tanpa adanya pemahaman yang baik, masyarakat tidak hanya dirugikan secara ekonomi, tetapi juga kehilangan kepercayaan terhadap sistem transaksi digital yang seharusnya menjadi penunjang kesejahteraan. Pentingnya literasi digital bukan hanya soal kemampuan teknis menggunakan perangkat digital, tetapi juga mencakup kemampuan kritis dalam mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara bijak, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. (Lobubun et al., 2024)

Urgensi lainnya adalah perlunya implementasi nyata dari regulasi yang telah ditetapkan pemerintah, seperti Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kehadiran Tim Pengabdian Magister Hukum USM di tengah masyarakat Padangsari menjadi sangat penting untuk menjembatani kesenjangan antara aturan hukum yang berlaku dengan pemahaman masyarakat di tingkat akar rumput. Dengan memberikan edukasi hukum digital yang aplikatif, diharapkan masyarakat tidak hanya mengetahui adanya aturan hukum, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam praktik sehari-hari untuk melindungi diri dari tindak kejahatan digital.

Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini mendesak untuk dilakukan di Kelurahan Padangsari agar dapat meningkatkan kesadaran hukum, membangun budaya digital yang aman, serta memperkuat perlindungan masyarakat terhadap ancaman penipuan online. Selain itu, kegiatan ini juga selaras dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, di mana dosen dan mahasiswa Magister Hukum Universitas Semarang dapat berkontribusi nyata dalam memberikan solusi atas permasalahan aktual yang dihadapi masyarakat. Permasalahan utama dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini adalah masih rendahnya pemahaman literasi hukum digital di kalangan masyarakat Kelurahan Padangsari, meskipun warga telah terbiasa menggunakan media sosial, aplikasi belanja online, dan layanan perbankan digital. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat rentan terhadap berbagai risiko hukum di ruang digital, seperti mudah tergiur investasi fiktif, promo palsu, serta penipuan berbasis *phishing* yang meminta data pribadi. Selain itu, maraknya praktik penipuan online dengan modus yang semakin beragam—mulai dari penipuan jual beli daring, penyalahgunaan data pribadi, peretasan akun, hingga penipuan berkedok bantuan sosial atau pinjaman online—menambah keresahan warga yang aktif bertransaksi secara digital, namun belum memiliki kemampuan memadai untuk memverifikasi informasi, melapor, dan memperoleh perlindungan hukum. Oleh karena itu, tujuan PkM ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai literasi hukum digital, hak dan kewajiban pengguna internet, serta strategi pencegahan penipuan online melalui sosialisasi, simulasi kasus, diskusi interaktif, dan pendampingan hukum yang aplikatif agar masyarakat lebih waspada, aman, dan terlindungi dalam aktivitas digital sehari-hari.



2. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilakukan dengan pendekatan sosialisasi/ceramah interaktif yang dirancang komunikatif dan aplikatif, dengan sasaran utama masyarakat Kelurahan Padangsari. Sosialisasi dipilih sebagai metode utama karena dinilai efektif untuk menyampaikan pengetahuan hukum digital secara langsung, mudah dipahami, serta dapat menjangkau peserta dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman digital yang beragam. Materi sosialisasi mencakup pemahaman literasi hukum digital, pengenalan modus penipuan online, dasar hukum yang relevan, serta langkah pencegahan yang dapat diterapkan dalam aktivitas digital sehari-hari.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pre-test sebagai instrumen awal untuk mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum menerima materi. Pre-test disusun dalam bentuk 5 pertanyaan yang menggambarkan pengetahuan dasar peserta terkait literasi hukum digital, keamanan data pribadi, pengenalan *phishing*, dan langkah pencegahan penipuan online. Tahap ini bertujuan untuk memetakan kondisi awal mitra sekaligus menjadi dasar pembandingan dalam evaluasi hasil kegiatan.

Setelah pre-test, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber melalui metode sosialisasi, disertai diskusi dan dialog interaktif. Dalam sesi ini, peserta diberikan penjelasan konseptual sekaligus contoh kasus yang sering terjadi di masyarakat, sehingga peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengidentifikasi bentuk penipuan online yang nyata dan berpotensi dialami dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi aktif antara peserta dan narasumber menjadi bagian penting dari metode pelaksanaan karena memungkinkan peserta menyampaikan pengalaman, kendala, serta memperoleh solusi yang relevan dan praktis.

Sebagai tahap akhir, dilakukan post-test menggunakan 5 pertanyaan yang substansinya sejalan dengan pre-test. Post-test bertujuan untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti sosialisasi dan diskusi. Hasil pre-test dan post-test kemudian dibandingkan untuk menilai efektivitas kegiatan, sehingga dapat disimpulkan sejauh mana kegiatan PkM ini berhasil meningkatkan literasi hukum digital masyarakat dan memperkuat kemampuan mitra dalam mencegah penipuan online secara lebih aman, kritis, dan bertanggung jawab.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Seiring meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan internet, perkembangan ini pada dasarnya dapat menimbulkan dua sisi dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Di satu sisi, internet memberikan kemudahan dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai aktivitas, termasuk mendukung pekerjaan agar lebih cepat dan praktis. Salah satu bentuk pemanfaatannya terlihat pada aktivitas transaksi dan



perdagangan secara daring melalui *platform electronic commerce* (e-commerce). (Afita et al., 2022)

Media sosial kini telah berkembang menjadi kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hampir setiap pengguna smartphone umumnya memasang lebih dari satu aplikasi media sosial. Bahkan, tidak sedikit individu yang memiliki beberapa akun dalam satu platform yang sama untuk digunakan sesuai tujuan yang berbeda-beda, baik untuk kepentingan pribadi, pekerjaan, maupun aktivitas komunitas. Pada dasarnya, media sosial memang dirancang untuk membangun jejaring dan memperluas jangkauan komunikasi secara virtual, sehingga mampu menghubungkan banyak orang dari berbagai kelompok usia serta latar belakang sosial. Selain dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi dan promosi bisnis, misalnya melalui fitur iklan digital seperti Facebook Ads, media sosial juga semakin menonjol digunakan sebagai ruang komunikasi politik yang bertujuan memengaruhi persepsi serta membentuk opini publik. Dari sisi analisis, kondisi ini menunjukkan bahwa media sosial bukan lagi sekadar media hiburan, melainkan telah menjadi ruang sosial baru yang memiliki pengaruh kuat terhadap perilaku masyarakat, pola konsumsi informasi, hingga arah preferensi politik. Karena daya sebar informasi di media sosial sangat cepat dan jangkauannya luas, maka ruang ini dapat menjadi peluang besar untuk edukasi publik, namun sekaligus berpotensi menimbulkan risiko seperti manipulasi informasi, propaganda, dan penyebaran hoaks. Oleh sebab itu, penguatan literasi digital dan literasi hukum digital menjadi krusial agar masyarakat mampu bersikap kritis, selektif, dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial, baik dalam konteks ekonomi maupun politik. (Muamar Fauzi et al., 2023)

Secara umum, literasi digital kerap dipahami sebatas kemampuan menggunakan internet dan berbagai media berbasis teknologi. Pandangan tersebut bahkan sering menempatkan penguasaan perangkat dan aplikasi sebagai aspek yang paling utama. Padahal, literasi digital merupakan konsep sekaligus praktik yang jauh lebih luas daripada sekadar kecakapan teknis mengoperasikan teknologi. Pengguna dengan literasi digital yang baik tidak hanya mampu memakai perangkat digital, tetapi juga mampu memanfaatkan media digital secara kritis, etis, dan bertanggung jawab. Transformasi kehidupan yang semakin terdigitalisasi memang menghadirkan kemudahan dan kepraktisan dalam berbagai aktivitas, termasuk komunikasi, layanan publik, dan transaksi ekonomi. Namun demikian, masyarakat juga dituntut untuk lebih adaptif dan waspada terhadap beragam ancaman di ruang digital, seperti penipuan, penyalahgunaan data pribadi, dan kejahatan siber lainnya. Kondisi ini semakin relevan karena saat ini masyarakat cenderung semakin nyaman dan percaya menggunakan layanan keuangan



digital, meskipun aktivitas tersebut pada awalnya dipersepsikan memiliki tingkat risiko yang tinggi. (Sahfitri & Rosmalinda, 2024)

Dalam kegiatan ini, narasumber juga menyampaikan dasar hukum yang menjadi landasan penting dalam perlindungan masyarakat di ruang digital. Beberapa regulasi yang disampaikan meliputi UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo. UU Nomor 19 Tahun 2016, KUHP Pasal 378 tentang penipuan, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Penyampaian dasar hukum ini membantu peserta memahami bahwa ruang digital bukan ruang bebas tanpa aturan, melainkan tetap tunduk pada hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Selanjutnya, peserta mendapatkan penjelasan mengenai prinsip dasar literasi hukum digital yang meliputi sikap kritis, etis, aman, dan taat hukum. Sikap kritis ditunjukkan dengan kemampuan menilai kebenaran informasi dan legalitas suatu tindakan di ruang digital. Sikap etis diwujudkan melalui penghormatan terhadap hak orang lain, termasuk privasi dan martabat. Prinsip aman menekankan pentingnya melindungi data pribadi serta keamanan akun. Sedangkan prinsip taat hukum mengingatkan agar masyarakat tidak menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, maupun konten ilegal yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

Dalam pemaparan materi, narasumber juga menjelaskan hak-hak pengguna internet, seperti hak memperoleh informasi yang benar, hak atas perlindungan data pribadi dan privasi, hak berkomunikasi dan berekspresi secara bertanggung jawab, serta hak memperoleh perlindungan hukum jika menjadi korban kejahatan digital. Selain itu, peserta juga diingatkan tentang kewajiban pengguna internet, antara lain menggunakan internet dengan iktikad baik, tidak menyebarkan informasi bohong atau konten terlarang, menjaga keamanan data pribadi, menghormati hak cipta, serta melapor kepada pihak berwenang apabila menemukan tindak kejahatan siber. Dengan memahami hak dan kewajiban tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya menuntut perlindungan, tetapi juga mampu menjaga ketertiban dan keamanan ruang digital secara bersama-sama.

Penipuan konvensional pada umumnya dilakukan melalui pertemuan tatap muka, misalnya dengan menyampaikan keterangan yang tidak benar secara lisan atau menggunakan dokumen palsu. Namun, dalam penipuan berbasis online, pelaku memanfaatkan sarana digital seperti akun media sosial fiktif, situs web yang dibuat menyerupai layanan resmi, aplikasi pesan instan, serta berbagai modus rekayasa seperti *phishing* untuk memperdaya korban. (Sahara & Kuswandi, 2025) Penipuan online atau *cyberfraud* merupakan bentuk kejahatan siber yang memanfaatkan jaringan internet sebagai sarana untuk melakukan tindakan penipuan, terutama dalam aktivitas bisnis dan perdagangan berbasis digital, tanpa melalui mekanisme transaksi konvensional yang



bersifat fisik.(Yunita et al., 2024) Dalam praktiknya, pelaku biasanya menggunakan berbagai platform daring seperti media sosial, marketplace, aplikasi pesan instan, maupun layanan keuangan digital untuk memanipulasi korban demi memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Dari sisi analisis, karakter utama *cyberfraud* terletak pada kemudahan pelaku menyembunyikan identitas, menjangkau korban dalam jumlah besar, serta memanfaatkan celah rendahnya literasi digital masyarakat. Kondisi ini menyebabkan korban sering kali mengalami kerugian finansial maupun kebocoran data pribadi, sementara proses penelusuran pelaku menjadi lebih kompleks karena melibatkan jejak digital dan lintas wilayah. Oleh karena itu, pencegahan *cyberfraud* tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan penguatan literasi hukum digital agar masyarakat mampu mengenali pola penipuan, melakukan verifikasi informasi sebelum transaksi, serta memahami langkah pelaporan ketika menjadi korban.

Kegiatan ini juga memberikan contoh konkret bentuk kejahatan digital yang sering terjadi di masyarakat, seperti penipuan belanja online, pengambilalihan akun melalui *phishing* dan hacking, penyebaran hoaks dan fitnah di media sosial, serta penyalahgunaan data pribadi untuk pinjaman online. Salah satu bagian yang mendapat perhatian besar dari peserta adalah pembahasan mengenai *phishing*, yaitu modus penipuan digital yang dilakukan dengan menyamar sebagai pihak terpercaya, menggunakan logo lembaga resmi palsu, mengirim tautan menuju situs palsu, serta meminta data sensitif seperti PIN dan OTP

Pemaparan ini membuat peserta lebih memahami ciri-ciri penipuan online yang selama ini sering terjadi di lingkungan sekitar. Penipuan daring tidak hanya terjadi pada aktivitas transaksi di *platform e-commerce*, tetapi juga berkembang dalam berbagai bentuk modus kejahatan digital, salah satunya adalah *phishing*. Di Indonesia, praktik *phishing* cukup marak dengan sasaran utama nasabah lembaga keuangan, terutama perbankan. Modus ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi pribadi korban, seperti User ID, PIN, nomor rekening, hingga nomor kartu kredit. Informasi tersebut kemudian disalahgunakan oleh pelaku untuk mengambil alih akses rekening atau dompet digital (misalnya *e-wallet* dan *mobile banking*), melakukan penyalahgunaan kartu kredit, maupun mengarahkan korban melakukan transfer ke rekening tertentu dengan dalih atau iming-iming hadiah.(Nurdin et al., 2024)

Setelah materi disampaikan, kegiatan dilanjutkan dengan dialog interaktif antara narasumber dan peserta. Dalam sesi ini, peserta menyampaikan berbagai pengalaman dan pertanyaan terkait kasus-kasus yang pernah ditemui, misalnya pesan WhatsApp yang mengatasnamakan lembaga tertentu, tawaran hadiah tidak masuk akal, permintaan kode OTP, serta transaksi jual beli online yang merugikan. Dialog berlangsung aktif karena peserta merasa materi yang disampaikan sangat dekat dengan realitas kehidupan sehari-hari, sehingga mereka



terdorong untuk menggali langkah pencegahan dan tindakan yang tepat apabila mengalami kejadian serupa. Pencegahan penipuan online di media sosial yang paling efektif adalah melakukan sosialisasi keamanan digital kepada masyarakat agar mampu mengenali berbagai modus penipuan (seperti *phishing*) serta memahami langkah pencegahan dan prosedur pelaporan ketika menjadi korban. (Nurogo & Susanti, 2025)

Dalam sesi diskusi tersebut, narasumber menekankan langkah pencegahan penipuan online yang dapat dilakukan secara praktis oleh masyarakat. Beberapa langkah yang ditekankan meliputi tidak mudah membagikan data pribadi di media sosial, mengaktifkan verifikasi dua langkah (2FA) pada akun digital, memeriksa keaslian situs dan aplikasi sebelum transaksi, tidak mudah tergiur tawaran murah, menghindari tautan mencurigakan, serta menggunakan platform pembayaran resmi dan terpercaya. Verifikasi dua langkah (*two-step verification*) berperan sebagai lapisan keamanan tambahan untuk memastikan bahwa akses ke suatu akun benar-benar dilakukan oleh pemilik yang sah. Dengan mengaktifkan fitur ini, sistem tidak hanya meminta kata sandi, tetapi juga membutuhkan kode verifikasi tambahan yang dikirim melalui metode tertentu, sehingga memperkecil peluang akun diambil alih oleh pihak yang tidak berwenang. Secara praktis, penerapan verifikasi dua langkah juga memberikan kemudahan bagi pengguna ketika ingin berpindah perangkat atau melakukan login dari perangkat baru, karena proses autentikasi dapat memastikan bahwa hanya pemilik akun yang memiliki otoritas untuk mengaksesnya. Dari sisi analisis, fitur ini menjadi instrumen pencegahan yang efektif terhadap berbagai bentuk kejahatan digital, khususnya peretasan akun dan *phishing*, karena meskipun pelaku berhasil memperoleh kata sandi, mereka tetap tidak dapat masuk tanpa kode verifikasi tambahan. Oleh sebab itu, verifikasi dua langkah dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan preventif yang penting dalam membangun kebiasaan keamanan digital dan meningkatkan ketahanan pengguna terhadap ancaman siber. (Abrar et al., 2024)

Peserta juga didorong untuk membangun kebiasaan mengecek ulang informasi agar tidak mudah terprovokasi atau dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber. Untuk mengukur tingkat peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, tim pelaksana menyelenggarakan pre-test dan post-test sebagai instrumen evaluasi. Evaluasi ini bertujuan untuk membandingkan pengetahuan awal peserta sebelum penyampaian materi dengan pemahaman peserta setelah memperoleh pemaparan dan dialog interaktif. Pre-test dan post-test tersebut disusun dalam bentuk 5 pertanyaan utama yang mencakup aspek literasi hukum digital, pengenalan modus penipuan online, perlindungan data pribadi, serta langkah pencegahan dan tindakan yang tepat apabila menjadi korban kejahatan digital.



Setelah mengikuti pemaparan materi, diskusi interaktif, Berdasarkan rekapitulasi jawaban peserta pada pre-test, rata-rata peserta yang menjawab “Tahu” terhadap lima indikator literasi hukum digital masih berada pada tingkat sedang, yakni sekitar 43%, sedangkan sekitar 57% peserta masih menjawab “Tidak Tahu”, terutama pada aspek pengenalan modus penipuan online seperti *phishing*, pemahaman dasar hukum di ruang digital, serta langkah pencegahan yang tepat. Setelah diberikan materi dan dilakukan dialog interaktif, hasil post-test menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, di mana rata-rata peserta yang menjawab “Tahu” meningkat menjadi sekitar 86%, sementara jawaban “Tidak Tahu” menurun drastis menjadi sekitar 14%. Dengan demikian, berdasarkan perbandingan rata-rata jawaban pre-test dan post-test tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta, dengan nilai peningkatan pemahaman rata-rata mencapai 86%.

Secara keseluruhan, hasil pelaksanaan kegiatan PKM ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai literasi hukum digital, terutama dalam mengenali modus penipuan online dan memahami langkah pencegahannya. Kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah kelurahan, dan masyarakat dalam membangun kesadaran hukum digital. Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan masyarakat Kelurahan Padangsari semakin mampu menjadi pengguna internet yang kritis, aman, taat hukum, serta mampu melindungi diri dan lingkungan sekitarnya dari risiko kejahatan digital yang semakin berkembang.

4. PENUTUP

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim PKM Magister Hukum Universitas Semarang (USM) di Kelurahan Padangsari dengan tema “Peningkatan Pemahaman Literasi Hukum Digital untuk Mencegah Penipuan Online” berlangsung lancar dan memperoleh respons positif dari peserta yang melibatkan unsur pemerintah kelurahan, LPMK, RT/RW, PKK, tokoh masyarakat, dan Karang Taruna. Melalui penyampaian materi dan dialog interaktif, peserta mengalami peningkatan pemahaman mengenai literasi hukum digital, dasar hukum perlindungan di ruang siber, pengenalan modus kejahatan digital seperti *phishing*, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat diterapkan dalam aktivitas daring sehari-hari. Hasil evaluasi pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan pemahaman sebesar 86%, sehingga kegiatan ini dinilai efektif dalam memperkuat kesadaran hukum dan membangun budaya digital yang aman, kritis, serta bertanggung jawab. Ke depan, disarankan agar masyarakat terus menerapkan praktik keamanan digital seperti menjaga kerahasiaan data pribadi, mengaktifkan verifikasi dua langkah (2FA), melakukan verifikasi informasi sebelum bertransaksi, dan segera melapor jika menemukan indikasi penipuan, sementara pemerintah kelurahan bersama elemen



masyarakat dapat melanjutkan edukasi berkala dan forum komunikasi warga, serta pihak universitas memperkuat program pendampingan lanjutan yang adaptif terhadap perkembangan modus kejahatan siber agar perlindungan masyarakat semakin optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, M. F., Irwan, M., & Nasution, P. (2024). Analisis Peningkatan Keamanan Data Two Step Verification pada Aplikasi Whatsapp Messenger. *Surplus: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 335–340.
- Afita, C. O. Y., Simarmata, R., & Sitorus, J. (2022). Hukum Pidana Bagi Pelaku Penipuan Transaksi Elektronik Jual Beli Online (E-Commerce) Di Indonesia. *Datin Law Jurnal*, 3(2), 145–152.
- Lobubun, M., Sari, R. I. R., & Rifaldi, A. (2024). Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat Pesisir : Pendampingan Literasi Digital berbasis Hukum sebagai Implementasi Pasal 31 UUD 1945 di Biak Timur. *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum*, 2(2), 76–86. <https://doi.org/10.46924/legalempowerment.v2i2.278.ISSN>
- Muamar Fauzi, A., Wahyuni, A. T., Chintia, G., Nenci, I. S., Nurwahidah, N., & Sari, P. N. (2023). Edukasi Pencegahan Penipuan Online Berbasis Sosial Media di Desa Mekarwangi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 60–73.
- Mulyadi, M., Nurdin, A. A., Anjani, A. A., & ... (2024). Analisis Penipuan Online Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Kriminologi. *Media Hukum ...*, 2(2), 74–82. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/296%0Ahttps://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/download/296/327>
- Nurdin, A. A., Anjani, A. A., & Alamsyah, F. D. (2024). Media Hukum Indonesia (MHI) Analisis Penipuan Online Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Kriminologi Media Hukum Indonesia (MHI). *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2), 74–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.11183088>
- Nurogo, R. A., & Susanti, E. D. (2025). Sosialisasi Keamanan Digital : Langkah Efektif Mencegah Penipuan Online di Era Digital. *Jurnal Sinabis*, 1(6), 1828–1837.
- Pramadhani, D. H. (2022). Literasi Digital dan Pemahaman UU ITE sebagai Panduan Menulis di Media Online (Program Pengabdian Kepada Masyarakat di SMAN 1 Majalengka). *Jurnal Masyarakat Siber (JMS)*, 1(5), 69–72. <https://jurnal.unsia.ac.id/index.php/jms/article/view/268%0Ahttps://jurnal.unsia.ac.id/index.php/jms/article/download/268/124>
- Sahara, A., & Kuswandi. (2025). Penipuan Online sebagai Bentuk Kejahatan Siber dalam Perspektif Kriminologi. *Parlemerter : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik*, 2(4), 93–105. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.62383/parlemerter.v2i4.1425>
- Sahfitri, A., & Rosmalinda, R. (2024). Penipuan Digital Melalui Tautan Phishing. *Jurnal Dialektika Hukum*, 6(2), 211–228. <https://doi.org/10.36859/jdh.v6i2.2881>



- Suryati, S., Sardana, L., Disurya, R., & Putra, Y. S. (2024). Penguatan Literasi Digital Dalam Pencegahan Pelanggaran Hukum Siber (Cyber Law). *Wajah Hukum*, 8(1), 84. <https://doi.org/10.33087/wjh.v8i1.1447>
- Utomo, F. W., Mauludin Insana, D. R., & Mayndarto, E. C. (2024). Mekanisme penipuan digital pada masyarakat era 5.0 (studi kasus penipuan online berbasis lowongan kerja paruh waktu yang merebak di masyarakat). *Jurnal Ilmiah WUNY*, 6(1), 32–41. <https://doi.org/10.21831/jwuny.v6i1.72257>
- Yunita, L. N., Elmagfiroh, E., Rahmawati, F., & Elmina, Z. A. (2024). Upaya Pencegahan Praktik Penipuan Online Melalui Sosialisasi Cyberfraud di Desa Pucangrejo. *Solusi Bersama: Jurnal Pengabdian Dan Kesejahteraan Masyarakat*, 1(3), 144–150. <https://doi.org/DOI> : <https://doi.org/10.62951/solusibersama.v1i3.437>